



BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2010 NOMOR :09

**PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR : 09 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
KOTA TARAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa usaha dan atau kegiatan pembangunan di Kota Tarakan yang menimbulkan dampak lingkungan oleh sebab itu perlu untuk terus menjaga kondisi lingkungan yang lebih bersih, sehat dan hijau sehingga tetap terpelihara daya dukung dan daya tampungnya;
 - b. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun wajib dilaksanakan pengelolaannya dengan baik agar tidak menimbulkan risiko bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - c. bahwa dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun perlu mempertimbangkan teknologi pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. bahwa dengan dengan seiring kemajuan teknologi maka dapat dikurangi jumlah bahaya dan/atau daya racun limbah bahan berbahaya dan beracun, serta upaya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dengan pemanfaatan teknologi tersebut dapat pula berdampak positif terhadap pembangunan sektor ekonomi dan lingkungan;
 - e. bahwa Pemerintah Kota Tarakan memiliki kewenangan penyelenggaraan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kota Tarakan;

- f. bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan Perda Nomor 02 tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun oleh pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Larangan dan Pengawasan Hutan Mangrove di Kota Tarakan;
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan;
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KOTA TARAKAN

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Otonomi Daerah, adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
5. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan, adalah instansi yang bertugas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Tarakan;
6. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan, adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan yang disertai tugas dan tanggungjawab oleh Pemerintah Kota Tarakan di bidang **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** di Kota Tarakan;
7. Limbah, adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi;
8. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat dengan Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;

9. Jenis limbah B3 yang dimaksud adalah limbah B3 kecuali minyak pelumas atau oli bekas
10. Pengelolaan limbah B3, adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah B3 serta penimbunan hasil pengolahan tersebut;
11. Penghasil limbah B3, selanjutnya disingkat penghasil adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3;
12. *Penyimpanan Limbah B3, adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;*
13. Pengumpul limbah B3, selanjutnya disebut sebagai pengumpul adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3;
14. Pengumpulan Limbah B3, adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3;
15. Pengolah limbah B3, adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3;
16. *Pengolahan limbah B3, adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun;*
17. Penimbun Limbah B3, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3;
18. Penimbunan Limbah B3, adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu *fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup;*
19. Reduksi Limbah B3, adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan;
20. Penggunaan kembali (Reuse), adalah penggunaan kembali limbah B3 dengan tujuan yang *sama tanpa melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi dan/atau secara termal;*
21. Daur ulang (Recycle), adalah mendaur ulang komponen – komponen yang bermanfaat melalui proses tambahan secara kimia, fisika, biologi, dan/atau secara termal yang menghasilkan produk yang sama ataupun produk yang berbeda;
22. Perolehan kembali (Recovery), adalah perolehan kembali komponen – komponen yang *bermanfaat dengan proses kimia, fisika, biologi dan/atau secara termal;*
23. Neraca limbah B3, adalah data kualitas limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan kinerja pengelolaan limbah B3 pada satuan waktu penaatannya;
24. Pengawas, adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggungjawab melaksanakan pengawasan pengelolaan Limbah B3;

25. Badan Usaha, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, dana pensiun serta bentuk badan usaha lainnya;
26. Orang, adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum;
27. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh Limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas Lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Pasal 3

Sasaran pengelolaan limbah B3 adalah :

- a. Meningkatnya pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan pengelolaan limbah B3;
- b. Meningkatnya ketaatan persyaratan pelaku pengelolaan limbah B3 melalui perizinan dan pelaporan;
- c. Berkurangnya jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh penghasil limbah dengan upaya reduksi dan/atau pemanfaatan limbah;
- d. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas limbah B3 mulai dari sumber atau penghasil sampai pada fasilitas pengolahan dan/atau pembuangan akhir.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
 - a. perizinan yang meliputi:
 1. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan atau
 2. izin pengumpulan limbah B3 skala kota;
 - b. pengawasan pengelolaan limbah B3;
 - c. pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
 - d. pembinaan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

Setiap Badan Usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki tenaga yang terdidik dan atau berpengalaman di bidang pengelolaan limbah B3

Pasal 6

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah untuk izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3;
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Proses keputusan izin dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon;
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini yang dilengkapi dengan Berita Acara;
- c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan
- d. keputusan permohonan izin oleh Kepala Daerah ,

Pasal 8

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan;
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap;
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima;
- (2) Kepala Daerah wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan dalam bentuk keputusan walikota;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri dan gubernur;
- (3) Keputusan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:
 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah B3;
 5. mencatat neraca limbah B3;
 6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - f. sistem pengawasan; dan
 - g. masa berlaku izin.
- (4) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota

Pasal 12

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1):

- a. dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis; dan
- b. diterbitkan dalam bentuk surat walikota dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala daerah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir;

- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini,
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 15

- (1) Izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 berakhir apabila:
 - a. telah habis masa berlaku izin; atau
 - b. dicabut oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kota Tarakan yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup kota Tarakan.

BAB IV

PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Pasal 18

- (1). Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 ;
- (2). Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan.
- (3). Limbah B3 yang belum dapat diolah harus disimpan di tempat penyimpanan sesuai dengan persyaratan teknis penyimpanan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4). Kegiatan penyimpanan limbah B3 dimaksudkan untuk mencegah terlepasnya limbah B3 tersebut ke lingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan;
- (5). Tata cara penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Walikota ini.

BAB V

INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak atas informasi mengenai pengelolaan limbah B3;
- (2) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan wajib memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada setiap orang secara terbuka.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ditempel di papan informasi/pengumuman Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan.

Pasal 20

- (1) Setiap orang berhak melaporkan adanya potensi maupun keadaan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3;
- (2) Pelaporan tentang adanya peristiwa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan atau Aparat Pemerintah Daerah terdekat;
- (3) Aparat Pemerintah Daerah yang menerima pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib meneruskan laporan tersebut kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

Pasal 21

- (1) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan atau Aparat Pemerintah Daerah terdekat yang menerima laporan wajib segera menindak lanjuti laporan masyarakat;
- (2) Proses tindak lanjut maupun hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada pelapor dan/atau masyarakat yang berkepentingan.

BAB VI**PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN****Pasal 22**

- (1) Penghasil dan pengumpul, limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Penghasil, dan pengumpul limbah B3 wajib memiliki sistim tanggap darurat;
- (3) Penanggung jawab pengelolaan limbah B3 wajib memberikan informasi tentang sistim tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada masyarakat;
- (4) Penghasil dan pengumpul limbah B3 wajib segera melaporkan tumpahnya bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 ke lingkungan kepada Kepala Daerah dan/atau Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan
- (5) *Standart Operational Procedur (SOP)* penanganan B3 dan penanggulangan limbah B3 tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

- (1) Penghasil dan pengumpul limbah B3 wajib secara segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya;
- (2) Apabila penghasil dan pengumpul limbah B3 tidak melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau tidak dapat menanggulangi sebagaimana mestinya maka instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penghasil dan pengumpul limbah B3 yang bersangkutan melalui Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan .

BAB VII**KEWAJIBAN****Pasal 24**

- (1) Setiap Badan Usaha dan atau Kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib :
 - a. mengisi formulir yang telah dibakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. melakukan identifikasi terhadap limbah yang diduga mengandung limbah B3;
 - c. melakukan pemisahan limbah B3;
 - d. mengizinkan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk memasuki lingkungan kerjanya dan membantu terlaksananya tugas pengawas tersebut;
 - e. membuat dan menyimpan catatan mengenai jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B-3 maupun catatan mengenai jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3;
 - f. mencatat nama pengangkut yang melaksanakan pengangkutan limbah B3 dan penyerahan limbah B3 oleh penghasil dan/atau pengumpul kepada pengangkut wajib disertai dokumen limbah B3;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan;
- (2) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan bertanggung jawab mengevaluasi laporan tersebut guna menyusun kebijakan pengelolaan limbah B3;

Pasal 25

- (1) Untuk menjaga kesehatan pekerja dan pengawas yang bekerja di bidang pengelolaan limbah B3 dilakukan uji kesehatan secara berkala;
- (2) Uji kesehatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3;
- (3) Uji kesehatan bagi pengawas pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan tenaga kerja.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan terhadap beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Industri pertambangan dan energi(minyak, gas dan batu bara);
- b. Industri perkayuan dan meubel;
- c. Industri Cold Storage
- d. Industri perhotelan
- e. Industri Pengelolaan Sampah(barang-barang bekas)
- f. Elektroplating;
- g. Jenis kegiatan yang menghasilkan limbah klinis seperti Rumah sakit (semua tipe), klinik dan puskesmas (kegiatan sejenisnya);
- h. Laboratorium;
- i. Pengolahan minyak pelumas bekas;
- j. Cuci-cetak film;
- k. Binatu (laundry and dry cleaning);
- l. Rumah tangga;

- m. Penyamakan kulit;
- n. Bengkel-bengkel;
- o. Limbah Pembuangan sampah akhir
- p. Percetakan;
- q. Kegiatan lain yang diduga menghasilkan limbah B3 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pembinaan terhadap pengelolaan limbah B3 meliputi :

- a. Memasyarakatkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah B3;
- b. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penjelasan pedoman pengelolaan limbah B3;

Pasal 28

Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim;
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 31

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas;
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan.

Pasal 32

PPLHD Kota Tarakan dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat

pencemaran limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 33

PPLHD Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) berwenang:

- a. Memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
- b. Mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;
- c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
- d. Melakukan pemotretan; dan
- e. Memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.

Pasal 34

- (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemantauan terhadap penataan persyaratan serta ketentuan teknis dan administratif oleh penghasil dan limbah B3;
- (3) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. melakukan inventarisasi dan identifikasi badan usaha atau kegiatan yang penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3;
 - b. melakukan pengawasan dan pemantauan badan usaha atau kegiatan yang diberikan izin pengelolaan limbah B3 oleh Kepala Daerah.
- (4) Pengawasan pelaksanaan sistim tanggap darurat dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan.

Pasal 35

Penyimpanan Sementara dan atau pengumpul limbah B3 wajib membantu pengawas dalam melakukan tugas

Pasal 36

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan dugaan adanya tindak pidana lingkungan hidup maka pengawas selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan dapat melakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dilarang membuang Limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media Lingkungan Hidup;

- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan Limbah B3 dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya Limbah B3;
- (3) Setiap usaha dan atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 38

Biaya permohonan izin atau rekomendasi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan kepada pemohon izin atau rekomendasi;

Pasal 39

Biaya penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota untuk pengawasan di tingkat kota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di : Tarakan

Pada tanggal : 2010

WALIKOTA TARAkan

H. UDIN HIANGGIO

	6.	
--	---------	--

C. Lampiran permohonan izin				
No	DATA <u>MINIMAL</u> YANG HARUS DILAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)	✓	✓	
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola	✓	✓	
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola	✓	✓	
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola	✓	✓	
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara	✓	✓	
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan		✓	
7.	<i>Lay out</i> kegiatan	✓	✓	
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		✓	
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		✓	
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan		✓	
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat	✓	✓	
12.	Tata letak saluran drainase	✓	✓	
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan **		✓	

Catatan:

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
4. ** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(.....)

Lampiran II
 Peraturan Walikota Tarakan
 Nomor : 2010
 Tanggal : 2010

**PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN
 DAN/ATAU PENYIMPANAN LIMBAH B3**

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin Penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3.

Nama Perusahaan :

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon			
	1) Nama Pemohon/Kuasa	
	2) Alamat	
	3) Nomor Telp/Fax	
	b. Perusahaan	
	1) Nama Pemohon/Kuasa	
	2) Alamat Kegiatan	
	3) Nomor Telp/Fax	
	4) Bidang Usaha	
	5) NPWP			
	6) SIUP			
2.	Keterangan Tentang Lokasi			
	a. Luas	
	b. Letak	
	c. Titik Koordinat			
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3			
	a. Spesifikasi tempat penyimpanan	
	b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang akan disimpan	
	c. Uraian proses produksi	
	d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi	
	e. Perlengkapan sistem tanggap darurat			

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
	f. Peta lokasi tempat kegiatan (<i>lay out</i> dan desain TPS) g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan) h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan limbah B3 i. Lingkup area kegiatan pengumpulan			
4.	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin lokasi c. Izin Mendirikan Bangunan d. Izin HO e. Persetujuan Amdal/UKL & UPL	
Catatan:				

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain:

1. letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan;
2. merupakan daerah bebas banjir;
3. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. LOKASI TEMPAT PENGUMPULAN LIMBAH B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas dari banjir.

4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:
 - a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 - b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
 - c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d) memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
 - e) lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
 - f) mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar.
 - g) bangunan dilengkapi dengan simbol.
 - h) dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan.
 - i) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
 - ii. lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
 - j) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. konstruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak kesamping).
 - ii. suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
 - k) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus:
 - i. konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - ii. konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
 - l) dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah:
 - i. Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika

terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini:

Contoh Perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume *minimal* dari bak penampung (Untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh Kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60 cm, tinggi 80 cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40 cm tinggi 50 cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus di atas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab:

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu :

- 1) Drum Oli Bekas $= \Pi (r^2)_{\text{drum oli bekas}} * t_{\text{drum oli bekas}}$
 $= 3,14 * (0,3)^2 * 0,8$
 $= 0,23 \text{ m}^3$
- 2) Drum plastik Tipe A $= \Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe A}} * t_{\text{drum plastik tipe A}}$
 $= 3,14 * (0,2)^2 * 0,5$
 $= 0,06 \text{ m}^3$
- 3) Drum plastik Tipe B $= \Pi (r^2)_{\text{drum plastik tipe B}} * t_{\text{drum plastik tipe B}}$
 $= 3,14 * (0,15)^2 * 0,65$
 $= 0,05 \text{ m}^3$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini $0,23 \text{ m}^3$.

- ii. lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan, maka:
 - bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - bak penampung harus dibuat kedap air;
 - saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju bak penampung.

- iii. Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
 - Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka :
 - ✓ tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
 - ✓ lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
 - m) Jika yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat *self combustion*, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
 - n) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (misal sludge IPAL), maka :
 - i. tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
 - ii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iii. kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
 - o) Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda, maka :
 - i. perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 - ii. memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 - iii. bak penampung harus dibuat kedap air.
 - iv. kemiringan lantai minimal 1% mengarah ke saluran bak penampung.
 - p) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;
 - q) Luas area tempat penyimpanan:

Luas area tempat penyimpanan disesuaikan dengan jumlah limbah yang dihasilkan/dikumpulkan dengan mempertimbangkan waktu maksimal penyimpanan selama 90 hari.
2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) di atas.
 3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan
 - a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
 - b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
2. Persyaratan Umum Pengemasan
 - a. kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
 - b. bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;

- c. kemasan dapat terbuat dari bak kontainer atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
- d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan; (lihat lampiran 2. Tabel Kesesuaian)
- e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
- f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
- g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 :
 - 1) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - 2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - 3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
 - 4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi – sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - 5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
 - 6) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label “KOSONG”
 - 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas
- h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
- i. Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
- j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

E. CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No.	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KETERANGAN	
			YA	TIDAK		
1	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin				
		b. Tanggal Pengajuan Izin				
		c. Jenis izin	<input type="checkbox"/> Penyimpanan <input type="checkbox"/> Pengumpulan			
2	Jenis Limbah Yang Disimpan	Karakteristik LB3			Prediksi LB3 yg dihasilkan per satuan waktu	
		Fase cair	a. Oli bekas			
			b. Solvent bekas			
			c. Thinner bekas			
			d. Dll (sebutkan)			
		Fase padat	a. Aki bekas			
			b. Spent catalyst			
3	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB3	Jenis LB3	Volume yg dikumpulkan	Alamat Penghasil LB3	
		1.				
		2.				
		3.				
4	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Bahan atap: <input style="width: 100px;" type="text"/>			
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding: <input style="width: 100px;" type="text"/>			

		Tinggi dinding: <input type="text"/> m
c. Lantai		Bahan kedap air: <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak Kemiringan lantai: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak % kemiringan <input type="text"/> % Arah kemiringan <input type="text"/>
d. Bak penampung cecceran LB3 cair		Bak penampung: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak Tertutup Letak bak penampung: <input type="text"/> Kapasitas: <input type="text"/> Saluran cecceran LB3 cair: <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tertutup <input type="checkbox"/> Tidak Tertutup
e. Sistem penerangan		<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup Keterangan :
f. Ventilasi udara		<input type="checkbox"/> Cukup <input type="checkbox"/> Tidak Cukup Keterangan :
e. Simbol L-B3 di luar bangunan		<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Keterangan :
f. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman, dll (untuk tempat pengumpulan)		<input type="text"/> m Keterangan :
g. Titik Koordinat letak bangunan		

5	Ketentuan Tambahan	a. Simbol dan label kemasan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		b. Penataan kemasan L-B3	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		c. SOP penyimpanan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
		d. SOP tanggap darurat		

		<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	e. Rencana pengelolaan L-B3 selanjutnya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	f. Pemisahan/partisi L-B3 sesuai dengan karakteristiknya	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	g. APAR	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	h. Safety shower	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :
	i. Logbook	<input type="checkbox"/> Ada	<input type="checkbox"/> Tidak	Keterangan :

CATATAN OBSERVASI/SARAN TINDAK:

Lampiran III
 Peraturan Walikota Tarakan
 Nomor : 2010
 Tanggal : 2010

**ACUAN KERJA
 LAPORAN VERIFIKASI
 PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

- I. Pendahuluan
 - A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan)
 - B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
 - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data Ketua Tim (Nama, No PPLHD, NIP, jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (Nama, No PPLHD, NIP)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan Yang Dipergunakan (Kondisi existing)
 - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola
 - C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
 - D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya
 - E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran
 - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
 - G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dan lama masa penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan)
- V. Pendekatan Teknologi (→ khususnya untuk pengolahan, pemanfaatan, Pengumpulan)
- VI. Keadaan Negara Lain (→ sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk pemanfaatan)
- VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses Menjadi SK/Ditolak, karena(Harus bisa menjawab Mengapa, Dimana, Siapa, Kapan dan Bagaimana)
- VIII. Kesimpulan
 - A. Verifikasi Administrasi
 - B. Verifikasi Teknis
 - C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu

D. Lampiran

1. Photo-photo
2. Posisi Koordinat
3. Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda kegiatan Lapangan
4. Rekomendasi
5. Draft SK Perizinan

Lampiran IV
 Peraturan Walikota Tarakan
 Nomor : 2010
 Tanggal : 2010

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :
 Bidang usaha :
 Periode waktu :

I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :				
						
	TOTAL	A (+)					
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI KLH		
					A D A	TIDAK ADA	KADALUA RSA
	1. DISIMPAN		1..... 2.....dst				
	2. DIMANFAATKAN		1..... 2.....dst				
	3. DIOLAH		1..... 2.....dst				
	4. DITIMBUN		1..... 2.....dst				
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1..... 2.....dst				
	6. EKSPORT		1..... 2.....dst				
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1..... 2.....dst				
	TOTAL	B (-)					
	RESIDU *	C (+).....TON					

	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+).....TON
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) TON
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENAATAN	$\{[A-(C+D)]/A\} * 100\% = \dots\dots\dots\%$.
	KETERANGAN: * RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll ** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaatan.	

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui,

.....,.....20...

ttd

(Pihak Perusahaan)

Lampiran V
 Peraturan Walikota Tarakan
 Nomor : 2010
 Tanggal : 2010

**FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU
 PENGUMPULAN LIMBAH B3***

Nomor	:	Kepada Yth:
Lampiran	:	Walikota Tarakan
Perihal	: Perpanjangan izin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3*	di- Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon		
1.	Nama Pemohon	:
2.	Alamat	:
		:
		:
		:
		: Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax	: (.....)...../(.....).....
4.	Alamat e-mail	:

B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaan	:
2.	Alamat	:
		:
		:
		: Kode Pos (.....)

3.	Nomor Telp/Fax	:	(.....)..... / (.....).....								
4.	Jenis Usaha	:								
5.	No / Tanggal Akte Pendirian	:								
6.	No Persetujuan Prinsip	:								
7.	NPWP	:								
			Jenis izin								
			No Persetujuan / Izin								
8.	Izin-izin yang diperoleh	:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">7. AMDAL</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>8. IMB</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>9. Izin Lokasi</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>.....</td> </tr> </table>	7. AMDAL	8. IMB	9. Izin Lokasi	10.
7. AMDAL										
8. IMB										
9. Izin Lokasi										
10.										
C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan											
1.	Jenis Izin	:	Penyimpanan/Pengumpulan								
2.	Perpanjangan izin ke	:	I/II/III/IV/.....								
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya	:								
4.	Kelengkapan dokumen terlampir:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy izin sebelumnya 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan b. lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan c. desain tempat penyimpanan/pengumpulan d. fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin 								
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu											

.....,

Nama, tanda tangan pemohon, dan stempel perusahaan

(.....)

Lampiran VI
Peraturan Walikota Tarakan
Nomor : 2010
Tanggal : 2010

TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun perizinan di bidang pengelolaan limbah B3, perlu dilakukan kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini identik dengan kegiatan inspeksi atau pemantauan pengelolaan limbah B3 yang selama ini telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan.

Guna memberikan acuan bagi Pejabat Pengawas Lingkungan hidup Daerah dalam menjalankan tugas pengawasan, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.

B. Tujuan

Pengawasan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:

1. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.
2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).
3. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan.

C. Sasaran

Mendapatkan data dan informasi secara umum berupa fakta-fakta yang menggambarkan kinerja atau status penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3 serta perizinan terkait.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pengawasan pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan:

- a. pengawasan langsung; dan
- b. pengawasan tidak langsung.

A. Pengawasan langsung

Dilakukan oleh pejabat pengawas langsung ke lokasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3. Pengawasan langsung dilakukan dengan tahapan:

1. Tahap Persiapan

- a. Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:
 - 1) Surat penugasan;
 - 2) Tanda pengenal;
 - 3) Dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
 - 4) Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- b. Mempelajari Peraturan/Dokumen/Referensi yang terkait dengan pengelolaan limbah B3, antara lain:
 - 1) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3;
 - 2) Izin yang terkait dengan pengelolaan limbah B3;
 - 3) Peraturan/ Literatur yang terkait dengan obyek pengawasan;
 - 4) Peta situasi/lokasi menurut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau peta situasi/lokasi menurut Pejabat Pengawas yang pernah melakukan pengawasan di tempat yang sama atau bersebelahan;
 - 5) Dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan;
 - 6) Menyusun rencana kerja yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- c. Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, alat sampling, peralatan pelindung diri, dll.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pertemuan Pendahuluan

- 1) Sebelum memulai kegiatan pemeriksaan terhadap usaha dan/atau kegiatan, Pejabat Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan, untuk menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan pengawasan secara detail termasuk obyek-obyek yang akan diawasi;
- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara penolakan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sesuai format berikut:

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini....., tanggal bulan..... tahun
.....pukul, di
Kota.....Provinsi kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama,

Nama perusahaan :

Alamat perusahaan :
Jenis Industri :

Menyatakan bahwa kami menolak kedatangan Tim Pengawas Pengelolaan Limbah B3 dan atau menentang pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Limbah B3 oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3, yang terdiri dari :

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP/PPLHD
1...../.....
2...../.....
3...../.....

Penolakan dilakukan dengan alasan:

1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengawasan dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kota	Pihak Perusahaan
Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama : Ttd:
Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama : Ttd:.....

cap Perusahaan

- b. Pemeriksaan Lokasi Usaha dan/atau kegiatan
 Berdasarkan rencana kerja yang telah disusun, dilakukan pemeriksaan yang meliputi:
- 1) Aspek Kebijakan/manajemen pengelolaan limbah B3:
 - a. Mengumpulkan semua prosedur dan standar tertulis yang digunakan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penataan lingkungan sesuai dengan perizinannya.
 - b. Pemeriksaan kebijakan dan prosedur tertulis yang ada di perusahaan;
 - 2) Dokumen legalitas administrasi pengelolaan limbah B3:
 - a. Mengumpulkan semua izin pengelolaan limbah B3;
 - b. Memeriksa dokumen izin pada butir a;
 - c. Meneliti kembali kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang ada apakah terjadi:
 - (1) Perubahan jenis dan karakteristik limbah;
 - (2) Perubahan jumlah limbah;
 - (3) Perubahan teknologi;
 - (4) Penambahan jenis kegiatan pengelolaan;
 - (5) Perubahan lokasi dan fasilitas;
 - (6) dll.
 - 3) Dokumen pencatatan pengelolaan limbah B3 rutin:
 - a. Mengumpulkan semua dokumen yang ada seperti:
 - (1) Log book limbah (sumber, jenis, karakteristik dan jumlah) yang disimpan, diangkut di internal perusahaan, diolah, dimanfaatkan dan ditimbun
 - (2) Manifest untuk limbah yang diangkut keluar perusahaan
 - b. Catatan-catatan kejadian terjadinya kebocoran, tumpahan, kecelakaan dalam pengelolaan limbah B3 serta upaya penanganan yang dilakukan
 - 4) Pemeriksaan Lembar Neraca Limbah B3 per tiga bulan yang telah disusun oleh perusahaan terutama untuk 4 (empat) periode waktu penataan terakhir (1 tahun).
 - 5) Kondisi Umum Pengelolaan limbah B3:
 - a. Memeriksa kondisi *housekeeping* di seluruh lokasi usaha dan/atau kegiatan (termasuk di unit produksi). Contoh: ceceran bahan baku, bahan penolong, dan kondisi saluran drainase;
 - b. Memeriksa jika terjadi perubahan warna pada permukaan tanah atau bau kimiawi yang tajam yang dapat mengindikasikan adanya tumpahan. Apabila diperlukan lakukan penelitian lebih lanjut;
 - c. Mencatat kondisi peralatan yang tidak berfungsi atau dalam perbaikan, catat jenisnya, kapan rusaknya, jenis kerusakan, dan kapan akan diperbaiki.
 - 6) Aspek perubahan proses produksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3:
 - a. Memeriksa kemungkinan adanya perubahan-perubahan kualitas dan kuantitas:

- (1) Kapasitas produksi;
 - (2) Jumlah produk jadi;
 - (3) Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - (4) Pengelolaan limbah B3;
 - (5) Lain-lain.
- b. Memeriksa perizinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut pada huruf a);
- c. Melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan ke dalam laporan pengawasan.
- c. Pengambilan Sampel:
Dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan antara lain: mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
LIMBAH B3**

Pada hari ini, tanggal bulan..... tahun
di Kota Provinsi

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP/PPLHD
1 /
2 /
3 /

Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi :

Nama perusahaan :
Alamat perusahaan :
Jenis Industri :

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas Pengambil Sampel :

Nama Instansi :
NIP :
Pangkat/Gol Jabatan :
Tanda tangan :

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Lokasi	Kode Sampel	Jenis Limbah	Waktu	Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Saksi-Saksi :

Pihak Pemerintah Kota	Pihak Perusahaan
Nama:	Nama :
Instansi:	Ttd:
Ttd:	
Nama:	Nama :
Instansi:	Ttd:
Ttd:	

Cap Perusahaan

Lampiran BA Pengambilan Sampel

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Limbah Padat/Limbah B3



Mengetahui:

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas (PPLHD):

- 1) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat Berita Acara Penolakan sesuai format berikut:

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggal bulan..... tahun..... puku
....., di Kota Provinsi.....

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama perusahaan :

Alamat :

Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Penolakan dilakukan dengan alasan:

1.
2.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kota	Pihak Pemerintah Perusahaan
Nama:..... Instansi: Ttd:	Nama : Ttd:
Nama: Instansi: Ttd:	Nama : Ttd:

Cap Perusahaan

- 2) Pelajari hal-hal yang berkaitan dengan pedoman pengambilan Sampel (teknis, mekanisme, peralatan dan lain-lain).
- d. Pengambilan Gambar/ Foto/ Video
- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.
 - 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai format berikut:

BERITA ACARA

PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pada hari ini,, tanggal bulan..... tahun
.....pukul, di Kota.....Provinsi

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan :
Alamat :
Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah B3.

Di lokasi :

1
2

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1
2

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan foto/video ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Kota	Pihak Perusahaan
Nama:..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama : Ttd:
Nama:..... Instansi: Ttd:.....	Nama : Ttd:

Cap Perusahaan

e. Kompilasi data

Data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pengawasan selanjutnya dikompilasi secara:

- 1) Sistematis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya) dan
- 2) Jelas (dilengkapi dengan catatan berkenaan dengan waktu, tempat/ sumber informasi diperoleh).

Data dan informasi antara lain berasal dari hasil wawancara, foto/ gambar/video, hasil analisa sampel, checklist pengawasan, berita acara pengawasan sebelumnya, dan dokumen pengelolaan limbah B3.

f. Pertemuan Penutup

Untuk mencapai pengawasan yang efektif, pejabat pengawas harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut kepada wakil dari usaha dan/atau kegiatan melalui penyusunan dan pembahasan Berita Acara sesuai format berikut:

**BERITA ACARA
PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggalbulan..... tahunpukul, di Kota.....Provinsi

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Instansi :
NIP. /No. PPLH/PPLHD :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Beserta anggota :

Nama	NIP/PPLHD	Jabatan
1...../.....
2...../.....
3...../.....

secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Perusahaan	:
Alamat	:
Pihak Perusahaan	:
Nama	:
Jabatan	:

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.


Demikian Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama :..... Instansi:..... Ttd:.....	Nama :..... Instansi:..... Ttd:	Nama :..... Ttd:
Nama:	Nama:	Nama :
Instansi:	Instansi:	Ttd:
Ttd:	Ttd:	

Cap Perusahaan

*Catatan: * Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi*

Lampiran Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Limbah B3



Mengetahui:

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas (PPLHD):

B. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung dilakukan terhadap dokumen laporan pengelolaan lingkungan limbah B3 yang berasal dari pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengawasan tidak langsung dapat diterapkan untuk:

1. Persiapan pengawasan langsung;
 - Selain mengikuti prosedur pra pengawasan, juga mempelajari:
 - a. Laporan rutin dari perusahaan (laporan RKL/RPL, laporan rutin perizinan pengelolaan limbah B3 seperti neraca limbah B3 dan lain-lain)
 - b. Laporan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan (jika ada)
 - c. Berita Acara pengawasan untuk perusahaan yang pernah dilakukan pengawasan pada waktu sebelumnya.
2. Tindak lanjut dari pengawasan langsung
 - Didalam berita acara pengawasan sebelumnya disebutkan adanya tindak lanjut kegiatan pengelolaan limbah B3 yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Laporan dari tindak lanjut tersebut yang disampaikan oleh pelaku usaha harus dilakukan evaluasi, dan evaluasi ini merupakan pengawasan tidak langsung yang diterapkan terhadap kondisi kegiatan pengelolaan limbah B3 yang telah dilakukan
3. Pengawasan terhadap dokumen dan laporan rutin dari pelaku usaha.
 - Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan limbah B3 yang tidak dilakukan pengawasan langsung ke lapangan secara rutin.

Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan metodologi:

1. Mengumpulkan semua data-data terkini baik dari laporan rutin, laporan perizinan dan/atau laporan lain dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menganalisa laporan neraca limbah B3 yang meliputi:
 - a. Analisis jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan
 - b. Analisis data-data limbah untuk setiap jenis kegiatan yang meliputi:
 - 1) Jenis limbah yang dikelola
 - 2) Jumlah limbah yang dikelola
3. Analisis rangkaian kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan.
4. Menyusun laporan singkat untuk kegiatan-kegiatan diatas sesuai format.

III. PENGISIAN BUKU PENAATAN

1. Setiap perusahaan wajib memiliki 1 (satu) buku penataan pengelolaan limbah B3
2. Dalam rangkaian pengawasan pengelolaan limbah B3 diakhiri dengan pengisian buku penataan dengan maksud untuk menjaga kesinambungan dengan hasil dan tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya.
3. Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 berikutnya harus memperhatikan isi/substansi hasil tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya yang tercantum dalam buku penataan dan melihat berita acara pengawasan sebelumnya.

4. Berita Acara hasil pengawasan harus selalu didokumentasikan sebagai kelengkapan buku penataan.
5. Format Buku Penataan sebagai berikut :

FORMAT BUKU PENAAATAN

Tanggal inspeksi :

Petugas Inspeksi :

1.
2.

Pemda Prov/Kab/Kota(*)
Pemda Prov/Kab/Kota (*)

Inspeksi Sebelumnya

Tanggal :

Petugas Inspeksi :

1.
2.

KLH/Pemda Prov/Kab/Kota(*)
KLH/Pemda Prov/Kab/Kota (*)

**Obyek Pengawasan
Lama** :

(perkembangan terakhir dari pelaksanaan obyek pengawasan sebelumnya) Mohon di isi singkat dan jelas berdasarkan pengamatan kondisi saat ini.

**Obyek Baru
Pengawasan** :

(temuan obyek pengawasan baru ———> jika ada, obyek baru ini akan diawasi pelaksanaan progressnya pada pengawasan selanjutnya). Mohon di isi singkat dan jelas.

.....

Tanda tangan petugas PPLHD

Lampiran yang harus disertakan:

1. Berita Acara Pengawasan terakhir
2. Berita Acara Pengawasan sebelumnya ()
3. Dokumen lainnya yang mendukung

IV. PELAPORAN

1. Setelah melakukan pengawasan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan, Pejabat Pengawas wajib segera membuat dan menyampaikan laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas.
2. *Laporan pengawasan pengelolaan limbah B3 memuat informasi/ data yang dikumpulkan dari hasil pengawasan yang dilakukan sesuai format berikut:*

Format Laporan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

a. Informasi Umum

Merupakan data informasi umum perusahaan yang meliputi :

- 1) Nama perusahaan
- 2) Jenis Industri
- 3) Alamat
- 4) Website perusahaan
- 5) Status Permodalan
- 6) Tanggal pengawasan
- 7) *Contact Person* perusahaan
- 8) Petugas pengawas

b. Pendahuluan

Uraikan dengan singkat mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alur proses produksi;
- 2) Kapasitas produksi terpasang dan nyata;
- 3) Produk utama;
- 4) Produk Samping;
- 5) Bahan baku & bahan penolong yang dipergunakan dalam proses produksi;
- 6) Sumber-sumber limbah;
- 7) kondisi housekeeping;

c. Pengelolaan Limbah B3

Uraikan dengan singkat, antara lain :

- 1) sumber limbah B3;
- 2) jenis-jenis limbah B3;

- 3) karakteristik limbah B3;
- 4) cantumkan kode limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 5) jumlah limbah yang dihasilkan dan dikelola (termasuk neraca limbah B3)
- 6) izin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki;
- 7) izin pengelolaan limbah B3 yang belum dimiliki atau izin dalam proses;
- 8) status kemajuan pengelolaan limbah B3 berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya (jika perusahaan tersebut pernah dilakukan pengawasan sebelumnya)
- 9) rencana pengelolaan limbah B3 selanjutnya.

Tabel
Status pengelolaan limbah B3 selama 1 Tahun

No	Jenis Limbah B3	Jumlah Yang dihasilkan	Jumlah Yang Dikelola sendiri	Jumlah Yang Dikelola Pihak Ketiga	Jumlah yang disimpan Di TPS	Jumlah di luar TPS	Keterangan

d. Rencana Tindak

Uraikan dengan singkat hal-hal sebagai berikut:

- 1) rencana perbaikan pengelolaan lingkungan hasil temuan pengawasan serta waktu perbaikan yang disepakati
 - 2) laporan kemajuan perbaikan yang telah dilakukan
- e. Kesimpulan

Tingkat penataan pengelolaan lingkungan secara umum.

3. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan secara resmi sesuai tabel berikut:

NO	PELAKSANA PENGAWASAN	TEMBUSAN LAPORAN	KETERANGAN
1	KAB/KOTA	1. KLH 2. PROVINSI	Tembusan laporan disampaikan jika dalam pelaksanaan pengawasan tidak melibatkan instansi tersebut pada kolom 3

Lampiran VII
Peraturan Walikota Tarakan
Nomor : 2010
Tanggal : 2010

TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penataan suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3, maka perlu dilakukan kegiatan pengawasan. Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini merupakan pengawasan kegiatan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 mencakup antara lain pengumpulan data untuk mengetahui luas dampak, jenis dan karakteristik limbah, jumlah, konsentrasi limbah yang ada sebagai dasar untuk melakukan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

b) Tujuan

Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 bertujuan untuk memberikan kepastian dilaksanakannya rangkaian kegiatan pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah B3.

c) Sasaran

Terpulihkannya media lingkungan yang sudah tercemar sesuai dengan peruntukannya kembali.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN

Sebelum dilaksanakan kegiatan pemulihan, penanggung jawab usaha/kegiatan wajib membuat rencana pemulihan yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup berdasarkan masukan dari Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Rencana pelaksanaan pemulihan mencantumkan rencana rinci rangkaian kegiatan pemulihan yang meliputi kegiatan antara lain:

- a. penanggulangan,
- b. pembersihan,
- c. pengumpulan,
- d. penyimpanan,
- e. pengangkutan,
- f. pengolahan dan
- g. pemanfaatan.

2.1 Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

Tujuan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemulihan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

1. Persiapan

- 1) Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:
 - i. Surat penugasan;
 - ii. Tanda pengenalan;
 - iii. Dokumen perjalanan (Surat Perintah Perjalanan Dinas);
 - iv. Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.
- 2) Mempelajari secara detail dokumen rencana pemulihan yang telah disetujui
- 3) Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamera, GPS, alat sampling, alat tulis, serta kelengkapan lain yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaan pengawasan

1) Pertemuan Pendahuluan

Sebelum memulai kegiatan pengawasan, Tim Pengawas harus melakukan pertemuan pendahuluan dengan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, untuk mengetahui status pelaksanaan dari rencana pemulihan yang telah disetujui dan kemajuan yang telah dicapai;

2) Pelaksanaan pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas di lokasi media lingkungan tercemar meliputi:

- Persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan
- Kesesuaian dengan waktu penanganan
- Kesesuaian dengan teknologi yang digunakan
- Kesesuaian dengan volume dan luas media tercemar yang harus dipulihkan

3) Pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 meliputi hal-hal sebagai berikut:

(1) Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi

- a. Memeriksa Tindakan penanggulangan Lokasi lahan terkontaminasi
- b. Melihat dan memastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi

(2) Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi

- a. Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi
- b. Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan (titik referensi, baku mutu, *Risk Base Screening Level* (RBSL))
- c. Meyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap pembersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH

- (3) Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi
 - a. Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS
 - b. Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3
 - (4) Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara :
 - a. Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu
 - b. Memeriksa pelaksanaan secara In-situ
 - (5) Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain :
 - a. Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan
 - b. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan/atau sumur penduduk (jika dipermukiman)
 - c. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji tanah pada lahan terkontaminasi
- 4) Jika diperlukan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh Tim pengawas dengan mencatat kode sampel, titik pengambilan sampel, waktu (tanggal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN
AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,....., tanggal..... bulan..... tahun.....
diKabupaten/Kota Provinsi..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan	NIP/PPLHD
1/.....
2/.....

Telah melakukan pengambilan sampel :

Lokasi
Alamat
Koordinat

Pengambilan contoh limbah ini dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim Pengawas.

Petugas Pengambil Sampel :

Nama Instansi :
NIP :
Pangkat/Gol Jabatan :
Tanda tangan :

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Lokasi	Kode Sampel	Parameter Analisa Lapangan	Jenis Sampel	Waktu	Keterangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama:	Nama:	Nama :
Instansi:	Instansi:	Ttd:
Ttd:	Ttd:	

*Cap
Perusahaan*

Catatan:

- * Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

Lampiran Berita Acara Pengambilan Sampel

Denah Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas air/ tanah tercemar/Limbah B3



Mengetahui:

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas (PPLHD) :

Apabila pihak perusahaan menolak untuk pengambilan sampel, maka pengawas membuat Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

**BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggalbulan..... tahun pukul,
diKabupaten/KotaProvinsi..... kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama perusahaan:

Alamat :

Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3.

Penolakan dilakukan dengan alasan:

- a)
.....
b)
.....
c)
.....

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama:	Nama:.....	Nama :
Instansi:	Instansi:	Ttd:
Ttd:	Ttd:	

Cap Perusahaan

Catatan:

- * *Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

3. Pengambilan Gambar/Foto/Video

- 1) Pemotretan (pengambilan gambar baik dengan foto maupun video) merupakan bagian dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pemulihan limbah B3.
- 2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menolak dibuat berita acara pengambilan foto/video sesuai format berikut:

BERITA ACARA
PENOLAKAN PENGAMBILAN FOTO/VIDEO DALAM RANGKA PENGAWASAN
PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pada hari ini,, tanggal bulan..... tahun
pukul, di Kabupaten/Kota.....Provinsikami yang
 bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Tanda tangan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Jenis Industri :

Menyatakan menolak pelaksanaan pengambilan foto/video oleh Tim Pengawas
 Lingkungan Hidup dalam rangka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat
 pencemaran Limbah B3.

Di lokasi :

1.....

2.....

Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.....

2.....

Demikian Pernyataan Penolakan pengambilan foto/video ini dibuat dengan sebenar-
 benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama:	Nama:	Nama:
Instansi:	Instansi:	Ttd:
Ttd:	Ttd:	
Nama:	Nama:	Nama:
Instansi:	Instansi :	Ttd:
Ttd:	Ttd:	

*Cap Perusahaan**Catatan:*

- * *Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.*

Pelaksanaan pengawasan mengacu pada checklist sesuai dengan format dibawah.

4. Pertemuan Penutup

Pejabat pengawas yang melakukan pengawasan harus menyampaikan temuan lapangannya dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaian dengan rencana pemulihan yang telah disetujui. Temuan ini dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format berikut:

**BERITA ACARA
PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN AKIBAT
PENCEMARAN LIMBAH B3**

Pada hari ini,, tanggalbulan.....tahun
pukul....., di Kabupaten/KotaProvinsi.....
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Instansi :
NIP. /No. PPLHD :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

Beserta anggota

Nama	NIP/PPLHD	Jabatan
1...../.....
2...../.....
3...../.....

secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Perusahaan	:
Alamat	:
Pihak Perusahaan	:
Nama	:
Jabatan	:

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3. Catatan temuan-temuan lapangan pemantauan tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pemerintah Provinsi*	Pihak Pemerintah Kab/Kota*	Pihak Perusahaan
Nama:..... Instansi: Ttd:	Nama:..... Instansi: Ttd:	Nama:..... Instansi: Ttd:

Cap Perusahaan

Catatan:

* Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan sehingga salah satu kolom dapat dikosongi.

Lampiran Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

Mengetahui:

Petugas Perusahaan :

Petugas pengawas (PPLHD) :

5. Laporan Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan sebagai dasar penetapan media lingkungan tercemar yang dituangkan dalam Berita Acara dan Risalah Rapat.

Isi laporan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 antara lain sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan temuan-temuan selama pengawasan berlangsung
- 2) Menjabarkan hal-hal yang telah dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan
- 3) Menjabarkan hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan berdasarkan perencanaan pemulihan yang telah disetujui oleh Menteri
- 4) Saran dan Tindak Lanjut
Menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha/kegiatan sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.

Checklist Pengawasan Pemulihan Lahan Akibat Pencemaran Limbah B3 dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPP)

Nama Penanggung Jawab Kegiatan :
Lokasi Kegiatan :
Tanggal :
Anggota Tim :

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Gambaran Umum Pelaku			
	a. Nama Pelaku			
	b. Jenis Kegiatan			
	c. Jenis Limbah			
	d. Jenis Media Terkontaminasi			
	e. Peta Lokasi			
	f. Titik Koordinat			
2	Kronologis Kejadian			
3	Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi			
	a) Memeriksa Tindakan penanggulangan Lokasi lahan terkontaminasi			
	b) Melihat dan mamastikan Luas, Volume tanah terkontaminasi dan peta lokasi			
4	Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi			
	a) Memeriksa pembagian lokasi			

No	Tahapan Kegiatan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	pembersihan atau sel penanganan lahan terkontaminasi			
	b) Memeriksa dan menyaksikan pengambilan contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan			
	c) Meyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap perbersihan sesuai dengan dokumen persetujuan KLH			
5	Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi			
	a) Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan limbah B3 di TPS			
	b) Memeriksa Dokumen Manifes Limbah B3			
6	Pengawasan Penanganan pembersihan Lahan terkontaminasi secara :			
	a) Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu			
	b) Memeriksa pelaksanaan secara In-situ			
7	Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain:			
	a) Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai dengan dokumen perencanaan			
	b) Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji kualitas air pada sumur pantau dan atau sumur penduduk (jika dipermukiman)			

Checklist Pengawasan Pemulihan Media Perairan dan Pantai Akibat Pencemaran Limbah B3 Dilaksanakan Sesuai Dengan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pemulihan (RPP)

I.		DATA PERUSAHAAN		
		1. Nama Perusahaan :		
		2. Alamat Perusahaan:		
		3. Jenis Industri :		
II.		TIM PENGAWAS		
		1. / NIP/No.PPLHD		
		2. / NIP/No.PPLHD		
		3. / NIP/No.PPLHD		
III.		PENETAPAN MEDIA TERCEMAR		
		Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ket.		
IV.		RENCANA PELAKSANAAN PEMULIHAN		
		Ya	Tidak	Keterangan
		A. TINDAKAN PENANGGULANGAN		
1.		Apakah ada upaya mencegah atau mengurangi aliran limbah B3 dari sumber?		
2.		Jika tidak ada sumber daya perairan atau pantai terancam atau kemungkinan terancam, Apakah pemantauan gerakan dan pola sebaran limbah B3 dilanjutkan ?		
3.		Jika sumber daya pesisir dan perairan terancam, apakah operasi tindakan penanggulangan perairan dan/atau untuk melindungi ekosistem pesisir dan perairan yang sensitif menggunakan <i>oil boom</i> ?		
4.		Jika, karena kondisi cuaca, tindakan untuk penanggulangan perairan dan perlindungan kawasan pantai tidak layak dan ekosistem pesisir dan perairan telah terpapar oleh limbah B3, maka apakah tindakan pembersihan menjadi prioritas ?		
5.		Apakah telah mulai menggerakkan personil, peralatan dan bahan yang diperlukan ?		
		Ya	Tidak	Keterangan
		B. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN		
1.		Apakah sudah terbentuk Tim Penanggulangan Pencemaran limbah B3 pada media lingkungan perairan?		
2.		Apakah sudah tersusun struktur organisasi satuan tugas penanggulangan pencemaran limbah B3 yang terdiri dari pengendali satgas, komandan satgas dan		

	wakil komandan satgas?			
3.	Apakah dalam pelaksanaan tugasnya komandan satgas dibantu oleh Tim Pembersihan, Tim Pengumpulan, Tim penyimpanan dan Tim evaluasi?			

		Ya	Tidak	Keterangan
	C. TEKNIK-TEKNIK PEMBERSIHAN MEDIA LINGKUNGAN PERAIRAN YANG TERCEMAR LIMBAH B3			
	1. Perairan Terbuka			
	a. Lepas Pantai dan Pesisir			
i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>) ?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?			
iii	Apakah dilakukan penyemprotan <i>dispersant</i> (sesuai dengan rekomendasi penggunaan) ?			
iv	Apakah melakukan pembakaran ditempat (setelah mempertimbangkan kondisi cuaca dan lingkungan sekitar)?			
v	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)?			
vi	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam ?			
	b. Perairan Tertutup			
i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>) ?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?			
iii	Apakah dilakukan penyemprotan <i>dispersant</i> (sesuai dengan rekomendasi penggunaan dan setelah mempertimbangkan keuntungan secara lingkungan) ?			
iv	Apakah menggunakan material penyerap (<i>sorbent</i>) ?			
v	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)?			
vi	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam ?			
	2. Ekosistem Terumbu Karang			
	a. Terumbu Karang Laguna			
i.	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>) ?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?			
iii	Apakah menggunakan material penyerap (<i>sorbent</i>) ?			

		Ya	Tidak	Keterangan
iv	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
v	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?			
vi	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
vii	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam ?			
b. <i>Fore Reefs</i> , Rataan Terumbu (<i>Reef flats</i>) dan Terumbu Patahan (<i>Reef Crests</i>)				
i.	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah ?			
ii	Apakah melaksanakan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas)			
iii	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
iv	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
v	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?			
vi	Apakah melakukan pembakaran ditempat?			
vii	Apakah mempergunakan material yg dapat tenggelam ?			
3. Ekosistem Mangrove				
i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>)?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?			
iii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?			
iv	Apakah dilaksanakan pembersihan secara manual?			
v	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
vi	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
vii	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
viii	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?			
ix	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
x	Apakah mempergunakan material yang dapat tenggelam?			
xi	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?			
xii	Apakah terjadi pembabatan/tebang habis pohon ?			

		Ya	Tidak	Keterangan
4. Padang Lamun				
i	Apakah telah dilakukan pemasangan sarana pelokalisir (<i>boom</i>)?			
ii	Apakah menggunakan mesin penyedot (<i>skimmer</i>)?			
iii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?			
iv	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
v	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
vi	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
vii	Apakah menggunakan <i>dispersant</i> ?			
viii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?			
ix	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
x	Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?			
xi	Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>) untuk bawah permukaan ?			
xii	Apakah dilakukan penebangan vegetasi ?			
5. Pantai Berpasir				
i	Apakah menggunakan Mesin/penerapan teknologi untuk membersihkan pantai ?			
ii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?			
iii	Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?			
iv	Apakah menggunakan material penyerap (sorbent) ?			
v	Apakah menggunakan pompa bebas udara (vacum pump)?			
vii	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?			
viii	Apakah melakukan pembakaran ditempat ?			
6. Pantai Berlumpur				
i	Apakah dilakukan pengaliran keluar dan			

		Ya	Tidak	Keterangan
				pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?
ii				Apakah dilakukan pembersihan secara manual ?
iii				Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?
iv				Apakah menggunakan material penyerap (<i>sorbent</i>) ?
v				Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>)?
vi				Apakah menggunakan Mesin/penerapan teknologi untuk membersihkan pantai ?
vii				Apakah dilakukan penguburan ke bawah permukaan ?
viii				Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?
ix				Apakah melakukan pembakaran ditempat ?
x				Apakah dilakukan pengangkatan sedimen ?
7. Pantai Berbatu				
i				Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan rendah?
ii				Apakah menggunakan dispersant ?
iii				Apakah dilakukan pembersihan secara manual ?
iv				Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah mempertimbangkan tingkat efisiensi dan efektifitas) ?
v				Apakah menggunakan material penyerap (<i>sorbent</i>) ?
vi				Apakah menggunakan pompa bebas udara (<i>vacum pump</i>) untuk permukaan ?
vii				Apakah dilakukan pengaliran keluar dan pertukaran air (<i>flushing</i>) tekanan tinggi?
viii				Apakah melakukan pembakaran ditempat ?
ix				Apakah dilakukan penebangan vegetasi ?
V				PELAKSANAAN PEMULIHAN
	A.			Tatacara Pengumpulan Limbah B3 pada Media Lingkungan Perairan yang Tercemar
	i			Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?

		Ya	Tidak	Keterangan
ii	Apakah sudah mengenakan pakaian keselamatan kerja?			
iii	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di perairan dalam bentuk tanki atau wadah terapung atau tongkang?			
iv	Apakah sarana pengumpulan sementara dalam kegiatan di pesisir/daratan bentuk tanki atau lubang pengumpulan sementara limbah B3 berlapis plastik/HDPE ?			
v	Apakah sarana pengumpul disiapkan sesuai dengan lokasi/kawasan tempat dilaksanakannya kegiatan?			
vi	Apakah wadah pengumpulan dipastikan tidak bocor dan mudah untuk dipindahtempatkan ?			
vii	Apakah sudah dilakukan pengumpulan limbah B3 dan media lingkungan yang tercemar limbah B3 dengan tidak melebihi daya tampung wadah ?			
viii	Apakah sudah dimasukkan hasil pengumpulan tersebut kedalam wadah pengumpul yang lebih besar sebelum dikirim ke tempat penyimpanan sementara ?			
ix	Apakah sudah mengisi formulir pendataan limbah?			
B.	<i>Tatacara Penyimpanan Limbah B3 pada Media Lingkungan Perairan yang Tercemar</i>			
i	Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah B3?			
ii	Apakah kemasan sudah sesuai dengan karakteristik limbah B3 ?			
iii	Apakah pola penyimpanan dibuat dengan sistem blok, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan jika terjadi kerusakan dan apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani ?			
iv	Apakah lebar gang antar blok harus sudah diatur sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk lalulintas manusia dan kendaraan pengangkut (forklift)?			
v	Apakah penumpukan kemasan sudah mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan?. Jika berupa drum (isi 200 liter), maka tumpukan maksimum 3 (tiga) lapis dengan tiap lapis dialasi dengan palet dan bila tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis atau kemasan terbuat dari plastik, maka harus dipergunakan rak.			

		Ya	Tidak	Keterangan
vi	Apakah lokasi penyimpanan sudah dilengkapi dengan tanggul disekelilingnya dan saluran pembuangan menuju bak penampungan yang kedap air?			
	Apakah bak penampungan dibuat mampu untuk menampung 110% dari kapasitas volume kemasan yang ada didalam ruang penyimpanan, serta kemasan harus diatur sedemikian sehingga bila terguling tidak akan menimpa kemasan lain ?			
vii	Adakah tempat bongkar muat kemasan yang memadai dengan lantai yang kedap air ?			
viii	Apakah lantai sudah kedap terhadap cairan, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak?			
ix	Apakah konstruksi lantai dibuat melandai turun kearah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1% ?			
x	Apakah bangunan sudah dibuat khusus untuk fasilitas penyimpanan ?			
xi	Apakah rancang bangun dibuat beratap yang dapat mencegah terjadinya tampias air hujan ke dalam tempat penyimpanan?			
xii	Apakah bangunan diberi dinding atau tanpa dinding, dan apabila bangunan diberi dinding, bahan bangunan dinding dibuat dari bahan yang mudah didobrak?			
xiii	Apakah memiliki fasilitas untuk penanggulangan terjadinya kebakaran, dan peralatan komunikasi?			
xiv	Apakah lokasi tempat penyimpanan bebas banjir?			
VI.	KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN PEMULIHAN			
A	Perairan Terbuka			
1.	Apakah pemantauan di (3) tiga lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan, (b) tengah, (c) dasar pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap parameter logam berat dan kandungan limbah B3 dalam air (khusus untuk limbah B3) ?			
2.	Apakah hasil analisa laboratorium perairan mengacu kepada hasil analisa pembanding dan atau Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Perairan (sesuai dengan peruntukannya : (a) Biota Perairan,			

		Ya	Tidak	Keterangan
	(b) Kawasan Pariwisata, (c) Kolam Pelabuhan ?			
B.	Ekosistem Terumbu Karang			
1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter persentaseutupan karang hidup dan kandungan limbah B3 yang menempel pada terumbu karang (Keputusan Kepala Bapedal Nomor 47 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang) ?			
2.	Apakah hasil penghitungan persentaseutupan karang hidup mengacu kepada hasil pembandingan dan atau Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 04 tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang?			
C	Ekosistem Mangrove			
1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter tegakan batang dan kerapatan vegetasi serta kandungan limbah B3 yang menempel pada tanaman mangrove. (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove) ?			
2.	Apakah hasil penghitungan parameter tegakan batang dan kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove dan atau hasil pembandingan?			
D	Ekosistem Padang Lamun			
1.	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kerapatan vegetasi serta kandungan limbah B3 yang menempel pada padang lamun (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun dan atau hasil pembandingan) ?			

		Ya	Tidak	Keterangan
	2.			
	Apakah hasil penghitungan parameter kerapatan vegetasi mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun dan atau hasil analisa sampel pembandingan ?			
	E.			
	Pantai Berpasir			
	1.			
	Apakah pemantauan (di dua lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan dan (b) dasar lubang pemantauan (catat kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 pada pasir ?			
	2.			
	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembandingan ?			
	F.			
	Pantai Berlumpur			
	1.			
	Apakah pemantauan (di dua lapisan setiap titik sampel : (a) permukaan dan (b) dasar lubang pemantauan (catat kedalaman lubang) pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap enam bulan sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 pada pasir?			
	2.			
	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembandingan ?			
	G			
	Pantai Berbatu			
	1.			
	Apakah pemantauan pada kawasan tercemar dilakukan secara rutin setiap satu tahun sekali terhadap parameter kandungan limbah B3 yang menempel pada batuan ?			
	2.			
	Apakah hasil analisa laboratorium disandingkan dengan hasil analisa sampel pembandingan ?			
VII	SURAT STATUS PENYELESAIAN MEDIA TERCEMAR (SSPMT)			
	Apakah sudah memenuhi syarat untuk penerbitan Surat Status Penyelesaian Media Tercemar (SSPMT)			
VIII	LAMPIRAN			
	1.	ya	tidak	keterangan
	2.			
	3.			
	Kronologis Penanggulangan			

		Ya	Tidak	Keterangan
4.	Peta Lokasi Kejadian			
5.	Foto-foto dan keterangan			
6.	dll. yang diperlukan			

.....200..

Petugas,

1.....ttd

2.....ttd

3.....ttd

4.....ttd

* Coret yang tidak perlu

Lampiran VIII : Peraturan Walikota Tarakan

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

1. PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Tarakan membuat prosedur dalam penanganan Bahan Berbahaya & Beracun (B3) guna memastikan bahwa aktivitas perusahaan/badan usaha yang memiliki dampak terhadap lingkungan telah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2. TUJUAN

- Mengurangi dan mengendalikan tingkat potensi bahaya kebakaran terjadi di tempat kerja.
- Penanggulangan jika terjadi tumpahan atau tercecernya bahan kimia yang berbahaya dan mudah terbakar.
- Mencegah dan melindungi asset perusahaan/badan usaha serta mencegah terjadinya korban jika terjadi paparan bahan kimia berbahaya.

3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup tata cara penanganan Bahan Berbahaya & Beracun (B3)

4. DEFINISI

- **Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) :**
Setiap bahan yang karena sifat dan konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
- **Material Safety Data Sheet (MSDS) :**
Suatu formulir yang memberikan informasi rinci bahan kimia yang diterbitkan oleh industri pembuat bahan kimia untuk melindungi konsumen dari kejadian yang tidak diinginkan akibat penanganan yang tidak benar. Oleh karena itu, setiap pabrik bahan kimia harus menerbitkan MSDS yang memuat informasi penting mengenai bahan-bahan kimia berbahaya.

5. TANGGUNG JAWAB

Manager operasional perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penanganan B3 perusahaan telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. URAIAN

6.1. Pembelian dan Penerimaan Bahan Kimia

Semua material kimia yang harus dipasang oleh Material Safety Data Sheet (MSDS) dimanapun perusahaan berhadapan dengan agen/penyalur didalam aktivitas pembelian.

Periksa dengan membuka, apakah kontainer rusak, bocor atau di label secara memadai sebelum diterima. Cek tanggal kadaluwarsa.

Tes isinya untuk memastikan spesifikasinya terpenuhi.

6.2. Penggunaan Bahan Kimia

Semua personil yang terlibat penanganan dan penggunaan bahan kimia serta mereka yang mengawasi pekerjaan ini telah menerima suatu program latihan yang akan menekan resiko induksi listrik ketika pemindahan cairan mudah terbakar dari suatu kontainer.

Dalam melakukan kegiatan mencampur bahan kimia perlu diperhatikan bahwa bahan kimia tidak boleh dicampur atau diencerkan kecuali dalam label jelas menyatakan hal tersebut dan pencampuran bahan kimia harus dilakukan dalam ruang terpisah dan diberi tanda dilarang masuk dan hanya boleh dilakukan oleh orang yang menggunakan alat pelindung diri yang benar dan baik.

Sewaktu proses pencampuran akan menghasilkan reaksi yang hebat atau timbul bahaya, harus dilakukan ditempat yang cukup besar untuk menampungnya dan ruang harus berventilasi cukup, bila perlu dilengkapi alat penghisap asap.

Bila memindahkan bahan kimia kontainer yang baru diisi harus diberi label dan orang yang menggunakan harus paham akan bahaya yang ditimbulkan dan tata cara pencegahannya.

6.3. Pemindahan Bahan Kimia

Perlu diperhatikan bahwa pompa atau slang yang digunakan untuk memindahkan bahan berbentuk cair mungkin bocor atau pecah disebabkan umur, salah menggunakan atau pemeliharaan yang kurang baik.

Gunakan forklift atau alat yang lain untuk menangani kontainer yang rusak dan dapat menyebabkan ceceran atau bocor.

Cek saluran/selokan pada transfer hoses. Yakinkan bahwa aliran air dari luar tak dapat masuk ke dalam saluran atau selokan.

6.4. Penyimpanan Bahan Kimia

Bahan harus tersimpan pada tempat terkunci, jauh dari keramaian atau tempat yang beresiko tinggi terhadap kebakaran.

Lantai harus kedap air, didekat pintu perlu diberi tanggul kecil. Ruangan harus diberi ventilasi yang baik.

Daerah gudang harus mengikuti rekomendasi pabrik pembuatnya termasuk suhu dan kelembaban, harus mempunyai akses yang baik.

Bahan oksidiser dan bahan yang mudah terbakar tidak boleh disimpan pada tempat yang sama.

Sebelum dimasukkan gudang, kontainer bahan kimia yang baru datang harus diperiksa keutuhannya.

Semua bahan kimia yang disimpan dalam gudang harus dicatat dengan baik, sesuai lokasinya (nama barang, jumlah, tanggal masuk gudang, lokasi).

Bahan kimia harus disimpan pada kontainer aslinya kecuali bocor/rusak.

Idealnya drum kontainer disimpan diatas palet/rak secara mendatar. Menyusun dan menumpuk drum dalam gudang harus dilakukan oleh orang yang terlatih dan tumpukan tidak boleh melebihi 1,8 meter, sebab akan sulit dipindahkan, mudah jatuh dan rusak.

Perlu dilakukan rotasi secara ketat dan batasi jumlah bahan kimia yang disimpan sedikit mungkin.

Daerah gudang tempat menyimpan bahan mudah terbakar harus bebas dari sampah, tumpahan dan ceceran harus segera dibersihkan.

Kontainer harus segera diambil dan dibuang sebagai sampah bahan berbahaya.

Tanggul dalam gudang penyimpanan bahan kimia cair harus mampu menampung 110 % dari kontainer terbesar.

Tanda-tanda peringatan bahan berbahaya harus dipasang disetiap pintu masuk.

Simpan kontainer kecil di lemari yang memadai.

Jaga lokasi penyimpanan bersih dan mendapat cahaya yang memadai.

Permukaan lantai tidak terhalangi, baris kontainer ditata dengan jarak yang memadai serta memudahkan untuk diinspeksi guna melihat korosi atau bocor.

Pisahkan bahan kimia yang kemungkinan dapat bereaksi dengan menempatkan bahan yang netral diantara bahan kimia tersebut. Jangan menandai, menusuk, menyobek atau memecah kontainer ketika menumpuk/menimbun kontainer. Tumpuklah kontainer dengan tidak boleh melebihi ketentuan yang direkomendasikan oleh produsen.

Jangan menyenderkan peralatan pada kontainer.

Jangan menaruh drum pada lantai yang basah atau ditempat terbuka untuk menghindari terjadinya karat. Cek isolasi kawat dekat dengan kontainer sesering mungkin. Korosi bahan kimia dapat menyebabkan bunga api pada aliran listrik.

Cek isolasi kawat di sekeliling tanki penyimpanan sesering mungkin.

6.5. Inventory Control

Pastikan semua kontainer kendaraan ditandai secara jelas dengan nama produk, berat, nomer persil/lot, simbol B3.

Kontainer yang tidak berlabel atau kontainer kosong dikeluarkan dari tempat penyimpanan bahan.

6.6. Pengelolaan Kontainer

Bahan-bahan yang sudah terkontaminasi B3, masukkan kedalam drum atau kemasan dan masuk dalam kategori limbah B3 dan harus dibersihkan sesuai MSDS atau dibuang ke tempat pengelolaan limbah B3.

Drum-drum bekas yang dicuci masuk dalam kategori limbah atau dapat digunakan kembali.

Tanyakan kepada supplier tentang cara menempatkan/menjual kontainer yang kosong seperti drum, kontainer ukuran besar, cara memperpanjang masa kadaluwarsa pada produk yang masih memenuhi spesifikasi dan cara mengembalikan kontainer yang masih tertutup dan material yang belum kadaluwarsa.

Kontainer kosong apabila memungkinkan diletakkan terbalik agar kering.

Pindahkan drum bekas ditempat penyimpanan yang sesuai untuk menghindari hujan dan masuk dalam kategori limbah drum B3

6.7. Penempatan Label

Label harus melekat kuat pada kontainer dan jelas terlihat.

Label terbuat dari bahan yang tahan selama 3 bulan terendam air laut.

Label harus tetap berada ditempatnya meski kontainer tersebut telah kosong, sebab sisa bahan kimia mungkin masih berbahaya bagi orang yang mengangkutnya.


Lampiran IX : Peraturan Walikota Tarakan
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. TATA CARA PENYIMPANAN LIMBAH B3

A. Penyimpanan kemasan limbah B3


1. Penyimpanan kemasan harus dibuat dengan sistem blok. Setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 2 (dua) kemasan (gambar 1), sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan sehingga jika terdapat kerusakan kecelakaan dapat segera ditangani.



Gambar 1 : Pola penyimpanan kemasan drum di atas palet dengan jarak minimum antar blok.

2. Lebar gang antar blok harus memenuhi persyaratan peruntukannya. Lebar gang untuk lalu-lintas manusia minimal 60 cm dan lebar gang untuk lalu-lintas kendaraan pengangkut (forklift) disesuaikan dengan kelayakan pengoperasiannya.
3. Penumpukan kemasan limbah B3 harus mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan. Jika kemasan berupa drum logam (isi 200 liter), maka tumpukan maksimum adalah 3 (tiga) lapis dengan tiap lapis dialasi palet (setiap palet mengalasi 4 drum). Jika tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis atau kemasan terbuat dari plastik, maka harus dipergunakan rak (gambar 2).

4. Jarak tumpukan kemasan tertinggi dan jarak blok kemasan terluar terhadap atap dan dinding bangunan penyimpanan tidak boleh kurang dari 1 (satu) meter.
5. Kemasan-kemasan berisi limbah B3 yang tidak saling cocok harus disimpan secara terpisah, tidak dalam satu blok, dan tidak dalam bagian penyimpanan yang sama. Penempatan kemasan harus dengan syarat bahwa tidak ada kemungkinan bagi limbah-limbah yang tersebut jika terguling/tumpah akan tercampur/masuk ke dalam bak penampungan bagian penyimpanan lain.




Gambar 2 : Penyimpanan kemasan limbah B3 dengan menggunakan rak.

B. Penempatan tangki

1. Penyimpanan limbah cair dalam jumlah besar disarankan menggunakan tangki (gambar 3) dengan ketentuan sebagai berikut:
2. Disekitar tangki harus dibuat tanggul dengan dilengkapi saluran pembuangan yang menuju bak penampung.
3. Bak penampung harus kedap air dan mampu menampung cairan minimal 110% dari kapasitas maksimum volume tangki.

4. Tangki harus diatur sedemikian rupa sehingga bila terguling akan terjadi di daerah tanggul dan tidak akan menimpa tangki lain.
5. Tangki harus terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung.




Gambar 3 : Tempat penyimpanan limbah B3 cair dalam jumlah besar.

II. PERSYARATAN BANGUNAN PENYIMPANAN LIMBAH B3


A. Persyaratan bangunan penyimpanan kemasan limbah B3

1. Bangunan tempat penyimpanan kemasan limbah B3 harus:
 - a. memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan/akan disimpan;
 - b. terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. dibuat tanpa plafon dan memiliki ventilasi udara yang memadai (gambar 4) untuk mencegah terjadinya akumulasi gas di dalam ruang penyimpanan, serta memasang kasa atau bahan lain untuk mencegah masuknya burung atau binatang kecil lainnya ke dalam ruang penyimpanan;
 - d. memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai untuk operasional penggudangan atau inspeksi rutin. Jika menggunakan lampu, maka lampu penerangan harus dipasang minimal 1 meter di atas kemasan dengan sakelar (stop contact) harus terpasang di sisi luar bangunan.
 - e. dilengkapi dengan sistem penangkal petir.
 - f. pada bagian luar tempat penyimpanan diberi penandaan (simbol) sesuai dengan tata cara yang berlaku.



Gambar 4 : Sirkulasi udara dalam ruang penyimpanan limbah B3.

2. Lantai bangunan penyimpanan harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampungan dengan kemiringan maksimum 1%. Pada bagian luar bangunan, kemiringan lantai diatur sedemikian rupa sehingga air hujan dapat mengalir ke arah menjauhi bangunan penyimpanan.
3. Tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) karakteristik limbah B3, maka ruang penyimpanan:
 - a. harus dirancang terdiri dari beberapa bagian penyimpanan, dengan ketentuan bahwa setiap bagian penyimpanan hanya diperuntukkan menyimpan satu karakteristik limbah B3, atau limbah-limbah B3 yang saling cocok (gambar 5).
 - b. antara bagian penyimpanan satu dengan lainnya harus dibuat tanggul atau tembok pemisah untuk menghindarkan tercampurnya atau masuknya tumpahan limbah B3 ke bagian penyimpanan lainnya.
 - c. setiap bagian penyimpanan masing-masing harus mempunyai bak penampung tumpahan limbah dengan kapasitas yang memadai.
 - d. sistem dan ukuran saluran yang ada harus dibuat sebanding dengan kapasitas maksimum limbah B3 yang tersimpan sehingga cairan yang masuk ke dalamnya dapat mengalir dengan lancar ke tempat penampung yang telah disediakan.



Gambar 5 : Tata ruang gudang penyimpanan limbah B3.

4. Sarana lain yang harus tersedia adalah:
 - a. Peralatan dan sistem pemadam kebakaran;
 - b. Pagar pengaman;
 - c. Pembangkit listrik cadangan;
 - d. Fasilitas pertolongan pertama;
 - e. Peralatan komunikasi;
 - f. Gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan;
 - g. Pintu darurat;
 - h. Alarm;

B. Persyaratan Khusus Bangunan Penyimpanan Limbah B3

1. Persyaratan bangunan penyimpanan limbah B3 mudah terbakar
 - a. Jika bangunan berdampingan dengan gudang lain maka harus dibuat tembok pemisah tahan api, berupa: tembok beton bertulang, tebal minimum 15 cm; atau tembok bata merah, tebal minimum 23 cm; atau blok-blok (tidak berongga) tak bertulang, tebal minimum 30 cm.
 - b. Pintu darurat dibuat tidak pada tembok tahan api pada butir a.
 - c. Jika bangunan dibuat terpisah dengan bangunan lain, maka jarak minimum dengan bangunan lain adalah 20 meter.
 - d. Untuk kestabilan struktur pada tembok penahan api dianjurkan agar digunakan tiang-tiang beton bertulang yang tidak ditembusi oleh kabel listrik.
 - e. Struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala. Konstruksi atap dibuat ringan, dan mudah hancur bila ada kebakaran, sehingga asap dan panas akan mudah keluar.

- f. Penerangan, jika menggunakan lampu, harus menggunakan instalasi yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (explosion proof).
- g. Faktor-faktor lain yang harus dipenuhi:
 - sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran;
 - persediaan air untuk pemadam api;
 - hidran pemadam api dan perlindungan terhadap hidran.
- 2. Rancang bangun untuk penyimpanan limbah B3 mudah meledak
 - a. Konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat tahan ledakan dan kedap air. Konstruksi lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke atas (tidak ke samping).
 - b. Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal. Desain bangunan sedemikian rupa sehingga cahaya matahari tidak langsung masuk ke ruang gudang.
- 3. Rancang bangun khusus untuk penyimpan limbah B3 reaktif, korosif dan beracun
 - a. Konstruksi dinding harus dibuat mudah dilepas, guna memudahkan penganganan limbah B3 dalam keadaan darurat.
 - b. Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
- 4. Persyaratan bangunan untuk penempatan tangki
 - a. Tangki penyimpan limbah B3 harus terletak di luar bangunan tempat penyimpanan limbah B3;
 - b. Bangunan penyimpanan tangki merupakan konstruksi tanpa dinding yang memiliki atap pelindung dan memiliki lantai yang kedap air;
 - c. Tangki dan daerah tanggul serta bak penampungnya harus terlindung dari penyinaran matahari secara langsung serta terhindar dari masuknya air hujan, baik secara langsung maupun tidak langsung;

C. Persyaratan lokasi untuk tempat penyimpanan limbah B3

- Lokasi bangunan tempat penyimpanan kemasan drum/tong, bangunan tempat penyimpanan bak kontainer dan bangunan tempat penyimpanan tangki harus:
- 1. Merupakan daerah bebas banjir, atau daerah yang diupayakan melalui pengurangan sehingga aman dari kemungkinan terkena banjir;
 - 2. Jarak minimum antara lokasi dengan fasilitas umum adalah 50 meter.


III. PERSYARATAN LOKASI PENGUMPULAN

- A. Luas tanah termasuk untuk bangunan penyimpanan dan fasilitas lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) hektar;
- B. Area secara geologis merupakan daerah bebas banjir tahunan;
- C. Lokasi harus cukup jauh dari fasilitas umum dan ekosistem tertentu. Jarak terdekat yang diperkenankan adalah:
 - 1. 150 meter dari jalan utama atau jalan tol; 50 meter dari jalan lainnya;
 - 2. 300 meter dari fasilitas umum seperti: daerah pemukiman, perdagangan, rumah sakit, pelayanan kesehatan atau kegiatan sosial, hotel, restoran, fasilitas keagamaan, fasilitas pendidikan, dll.

3. 300 meter dari perairan seperti: garis pasang tertinggi laut, badan sungai, daerah pasang surut, kolam, danau, rawa, mata air, sumur penduduk, dll.
4. 300 meter dari daerah yang dilindungi seperti: cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka, dll.

IV. PERSYARATAN BANGUNAN PENGUMPULAN

- A. Fasilitas pengumpulan merupakan fasilitas khusus yang harus dilengkapi dengan berbagai sarana untuk penunjang dan tata ruang yang tepat sehingga kegiatan pengumpulan dapat berlangsung dengan baik dan aman bagi lingkungan (gambar 6);
- B. Setiap bangunan pengumpulan limbah B3 dirancang khusus hanya untuk menyimpan 1 (satu) karakteristik limbah, dan dilengkapi dengan bak penampung tumpahan/ceceraan limbah yang dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pengangkatannya;
- C. Fasilitas pengumpulan harus dilengkapi dengan:
 1. Peralatan dan sistem pemadam kebakaran;
 2. Pembangkit listrik cadangan;
 3. Fasilitas pertolongan pertama;
 4. Peralatan komunikasi;
 5. Gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan;
 6. Pintu darurat dan alarm;



Gambar 6 : Tata ruang fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 diluar lokasi pabrik penghasil atau di pengumpul dan atau di pengolah.

V. FASILITAS TAMBAHAN

A. Laboratorium

Laboratorium yang tersedia harus mampu:

1. melakukan pengujian jenis dan karakteristik dari limbah B3 yang diterima, sehingga penanganan lebih lanjut seperti pencampuran, pengemasan ulang atau pengolahan awal (pre treatment) dapat dilakukan dengan tepat;
2. melakukan pengujian kualitas terhadap timbulan dari kegiatan pengelolaan limbah yang dilakukan (misalnya cairan dari fasilitas pencucian atau dari kolam penampung darurat) sehingga dapat penanganan sebelum dibuang ke lingkungan dapat ditetapkan.

B. Fasilitas pencucian

1. Setiap pencucian peralatan atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan limbah B3 harus dilakukan di dalam fasilitas pencucian. Fasilitas tersebut harus dilengkapi bak penampung dengan kapasitas yang memadai dan harus kedap air;
2. Sebelum dapat dibuang ke lingkungan, maka terhadap cairan dalam bak penampung tersebut harus dilakukan analisis laboratorium guna memperoleh kepastian pemenuhan terhadap baku mutu. Cairan dari bak penampung dapat dibuang ke lingkungan sepanjang beban maksimum tidak dilampauinya;
3. Setiap kendaraan pengangkut yang akan meninggalkan lokasi pengumpulan harus dibersihkan/dicuci terlebih dahulu, terutama pada bagian-bagian yang diduga kuat terkontaminasi limbah B3 (misalnya bak kendaraan pengangkut, roda, dll.)

C. Fasilitas untuk bongkar-muat

1. Fasilitas bongkar-muat harus dirancang sehingga memudahkan kegiatan pemindahan limbah dari dan ke kendaraan pengangkut;
2. Lantai untuk kegiatan bongkar-muat harus kuat dan kedap air serta dilengkapi dengan saluran pembuangan menuju bak penampung untuk menjamin tidak ada tumpahan atau cecceran limbah B3 yang lepas ke lingkungan.

D. Kolam Penampungan darurat

1. Kolam penampungan darurat dimaksudkan untuk menampung cairan atau bahan yang terkontaminasi oleh limbah B3 dalam jumlah besar (misalnya cairan dari bekas pemakaian bahan pemadam kebakaran, dll);
2. Kolam penampung darurat harus dirancang kedap air dan mampu menampung cairan/bahan yang terkontaminasi dalam jumlah memadai;

E. Peralatan penanganan tumpahan

1. Pemilik atau operator harus memiliki dan mengoperasikan alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan untuk mengumpulkan dan membersihkan cecceran atau tumpahan limbah B3;
2. Bekas alat atau bahan pembersih tersebut, jika tidak dapat digunakan kembali harus diperlakukan sebagai limbah B3.